

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia yang mempunyai derajat lebih tinggi di antara makhluk ciptaan lainnya, karena manusia mempunyai akal dan nafsu yang melekat pada diri manusia. Allah telah menciptakan manusia itu secara berpasang - pasangan untuk membentuk suatu keluarga dan meneruskan keturunannya dengan melakukan pernikahan. sebagai firman Allah dalam surat QS. Ar-Ruum : 21 dan HR. Bukhari-Muslim.

Sebagaimana yang dikehendaki Allah SWT dalam Firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan di jadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum:21).

Pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, seperti yang terdapat dalam Pasal 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya

merupakan sebuah ibadah. Perkawinan itu merupakan suatu perintah agama bagi yang sudah mampu menjalankannya segera melakukan perkawinan, dan apabila seseorang yang belum mampu dan belum mempunyai bekal baik fisik maupun non fisik dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk melakukan puasa. Dengan adanya sebuah perkawinan itu dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun bentuk perzinaan.

Menurut Pasal 2 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Apabila dicermati aturan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2), perkawinan memang perlu dicatatkan, karena merupakan syarat diakui atau tidak diakui perkawinan oleh negara. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka juga terjadi perlindungan kepentingan bagi para pihak dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka salah satu pihak, yang biasanya suami akan berbuat sewenang – wenang, misalnya suami akan menikah lagi dan isteri tidak dapat mencegahnya karena tidak ada bukti yang kuat bila telah ada hubungan perkawinan diantara mereka. Bukti dari pencatatan itu melahirkan akta nikah, yang masing – masing salinannya dimiliki oleh isteri dan suami. Akta nikah bisa digunakan oleh

masing – masing pihak untuk mendapatkan haknya, apabila ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dari perikatan perkawinan tersebut.

Setiap orang menginginkan perkawinan hanya dilakukan sekali seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja, karena tujuan utama dalam sebuah perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah, sehingga keluarga yang akan di bangun akan bahagia dan kekal abadi selamanya. Akan tetapi manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk berpasang – pasangan, pasti suatu saat akan mengalami perpisahan, karena manusia tidak selamanya hidup di dunia.

Putusnya sebuah perkawinan dapat disebabkan pada kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Dalam membangun keluarga yang damai dan bahagia kadang seorang suami atau istri gagal dalam menciptakan keluarga yang di inginkannya, dikarenakan perbedaan pendapat, perbedaan pola pikir, masalah perekonomian, dan lain – lain, sehingga akan menimbulkan suatu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang terus – menerus dapat mengurangi nilai keharmonisan dalam rumah tangga tersebut, bahkan dalam agama Islam mengajarkan jalan keluar apabila terjadi suatu perselisihan dalam rumah tangga, agar mereka terhindar dari perceraian. Perceraian itu dihalalkan sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan suatu perselisihan dalam rumah tangga yang terus – menerus mengalami perselisihan dan jika keduanya tidak dapat dipersatukan lagi. Perceraian merupakan perbuatan tercela yang paling dibenci Allah. Perkawinan mempunyai arti dan tujuan yang sangat

penting, di Indonesia perkawinan di atur dalam hukum Islam dan hukum negara dengan terperinci dan lengkap. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat menurut hukum agama dan hukum negara, bilamana terjadi suatu perkawinan yang melanggar larangan perkawinan dan tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan merupakan putusan pengadilan melalui persidangan, dimana perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum.

Keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah tersebut dapat membawa akibat hukum, baik bagi suami atau istri dan keluarga masing-masing. Oleh karena itu pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama yang membawahi tempat tinggal mereka. Ketentuan ini untuk menghindari terjadinya pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh instansi lain di luar Pengadilan Agama.¹ Putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang tidak sah di atur dalam Undang – Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana suami atau istri akan kembali seperti semula dan seolah – olah tidak pernah melangsungkan perkawinan. Perkawinan yang dibatalkan akan berdampak bukan hanya pada pasangan perkawinan, tetapi juga berdampak pada pihak – pihak yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, seperti harta benda dalam perkawinan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang – Undang No.1 Tahun 1974.

¹A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 1996, hlm. 231.

Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 22 menyatakan:

“Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat - syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pembatalan perkawinan itu dapat diajukan oleh pihak keluarga, suami atau istri, pejabat yang berwenang, bahkan setiap orang yang mempunyai kepentingan secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menyatakan: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.”

Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 mengatur tentang perkawinan yang dapat dibatalkan yaitu:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria yang *mafqud*.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *iddah* dari suami yang lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan Pasal 7 Undang – Undang No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Perkawinan poligami merupakan perkawinan yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan Undang – Undang Perkawinan, perkawinan poligami dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Agama Islam membolehkan seorang laki – laki untuk beristri lebih dari satu orang, dan membatasi jumlahnya tidak boleh melebihi

empat orang istri, dengan syarat seorang suami bisa berlaku adil bagi istri – istri lainnya, yaitu adil dalam perkara kasih sayang dan syahwat suami terhadap istri – istrinya, adil dalam memberi nafkah lahir dan batin. Dan apabila tidak bisa berlaku adil maka dianjurkan cukup mempunyai satu orang istri (monogami).

Peraturan tentang poligami diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX Pasal 55 – 59. Persyarat untuk melakukan poligami yang telah di atur dalam Undang – Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sangat berat, sehingga menyebabkan seseorang mengambil jalan pintas untuk melakukan poligami, misalnya melakukan pernikahan siri, dah bahkan ada juga yang nekat melakukan perkawinan poligami, dengan memalsukan surat - surat untuk persyaratan perkawinan khususnya pemalsuan identitas dan status.

Jika pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitiitas, dimana pemalsuan identitas merupakan bentuk pelanggaran materil bukan formil, maka akibatnya juga meteril. Akibat secara materil adalah hanya surat pernyataan berupa putusan pengadilan agama bahwa pernikahan itu dibatalkan. Apabila jika pelanggaran yang terjadi karena pelanggaran formil, maka perkawinan tersebut dapat batal dengan sendirinya, atau dianggap tidak pernah ada, serta akibat hukumnya yaitu tidak mendapat perlindungan hukum. Untuk memperkuat kejelasan identitas maka sangat

dibutuhkannya administrasi kependudukan untuk penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan.

Dalam Undang – Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 1 ayat (1) menjelaskan :

“Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”.

Administrasi kependudukan dibutuhkan identitas yang jelas, yang mana identitas tersebut dicatatkan dalam dokumen kependudukan. Selain itu juga bagi pelaku yang melakukan pemalsuan surat – surat otentik dapat dikenakan sanksi ancaman pidana penjara, yang terdapat pada Pasal 263 ayat (2) KUHP tentang pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat dan menyuruh melakukan pemalsuan surat dan akta – akta otentik dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pemalsuan identitas sekarang sering terjadi untuk memenuhi istri lebih dari satu (poligami), tindakan seseorang yang melakukan pemalsuaan identitas untuk poligami sangat merugikan pihak yang telah dibohongi, maka kantor urusan agama harus lebih berhati – hati dan teliti dalam pengecekan identitas data sebelum melangsungkan perkawinan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraian di atas, maka penulis mengambil Pengadilan Agama Semarang sebagai lokasi penelitian dalam menyusun skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Proses Penyelesaian

Sengketa Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas”, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembatalan perkawinan serta hubungan hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor : 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg).

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan untuk memperkecil terjadinya kekeliruan dan menafsirkan permasalahan yang akan dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg ?
2. Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran dalam usaha menambah ilmu pengetahuan tentang hukum, terutama hukum perdata Islam dan hukum positif yang berlaku di Pengadilan Agama khususnya yang berhubungan dengan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat sebagai bahan informasi mengenai peraturan – peraturan perkawinan, khususnya mengenai sebab – sebab terjadinya pembatalan perkawinan.

- b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai bahan kepustakaan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai pembatalan perkawinan, dan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian – kajian berikutnya.

c. Bagi Penegak Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan sebagai alat penegakan hukum dalam usaha penertiban hukum, sehingga dapat mengurangi praktik perkawinan yang bertentangan dengan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui seluk – beluk sesuatu.² Metode penelitian merupakan metode yang menjelaskan cara kerja penelitian, yang didalamnya mencakup bahan atau materi penelitian, alat, jalan penelitian, variabel dan data yang hendak disediakan dan dianalisis.³

Hukum merupakan sesuatu yang melekat dengan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, serta hukum bermanfaat sebagai tempat perlindungan kepentingan manusia. Penelitian hukum dilakukan untuk mencari jalan keluar atau pemecah isu – isu masalah yang timbul. Penelitian hukum harus dilaksanakan sesuai keserasian dengan kedisiplinan hukum dan tidak melanggar norma – norma yang ada, dan adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi adalah sebagai berikut :

² Beni Ahmad Saebani, *Metode penelitian*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm 39.

³ Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode, dan Tekniknya*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2005, hlm 70.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yakni suatu penelitian yang dimulai analisisnya terhadap pasal – pasal dalam peraturan perundang - undangan yang mengatur permasalahan dalam proses penyelesaian pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, serta penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta prakteknya sesuai dengan yang terjadi sebenarnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor – faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut. Dalam hal ini adalah mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan karena adanya unsur pemalsuan identitas.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan untuk mengumpulkan data, dengan cara studi lapangan (sumber data primer) dan studi kepustakaan (sumber data sekunder), yaitu :

a. Sumber data primer

Studi lapangan ini dapat berupa dokumen / putusan PA Semarang, dan melalui wawancara. Wawancara merupakan cara yang tepat

untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dalam melakukan sebuah penelitian.

b. Sumber data sekunder

Sumber data ini diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.⁴ Mencari data sekunder dengan menggunakan bahan – bahan hukum yang meliputi :

1) Bahan hukum primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dengan permasalahan yang di teliti. Antara lain yang terdiri sebagai berikut :

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- b) Undang – Undang No.1 Tahun1974 tentang perkawinan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- d) Kompilasi Hukum Islam buku ke 1 tentang perkawinan.
- e) Undang – Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

⁴ M.Ali, *Penelitian Kependidikan Produser dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, 1985, hlm 9.

f) Putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembatalan perkawinan.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti tentang perkawinan, buku hukum perkawinan, hasil karya ilmiah para sarjana serta pendapat para pakar hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Alat pengumpulan data

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi pustaka

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang tepat untuk memperoleh keterangan langsung dari responden berupa dialog, karena wawancara merupakan salah satu bagian terpenting untuk

memperoleh data primer dalam melakukan sebuah penelitian. Wawancara dilakukan secara terarah dengan menanyakan hal – hal yang diperlukan untuk memperoleh data.

c. Dokumen

Dokumen yang peneliti perlukan yaitu putusan Pengadilan Agama Semarang tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas data.

5. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Semarang.

6. Analisis data penelitian

Penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah.⁵ Untuk menjawab semua rumusan masalah yang diuraikan diatas tentang pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas ialah dengan menggunakan analisis deskriptif, yakni penelitian yang menggambarkan kasus tertentu antara lain mencakup seluruh siklus kehidupan manusia dan faktor - faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu kasus tersebut. Analisa ini dilakukan setelah data terkumpul lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Op.cit.*, 2008, hlm 122.

F. Sistematika Penulisan skripsi

Untuk memperjelas penulisan skripsi yang berjudul tinjauan hukum proses penyelesaian sengketa pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas, maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri dari 4 bab yang tersusun sistematis, tiap bab memuat pembahasan yang berbeda – beda, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Secara lengkap sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pencatatan dan tata cara perkawinan. Tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan terdiri dari pengertian pembatalan perkawinan, sebab – sebab pembatalan perkawinan, pengertian pemalsuan identitas.

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui

proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim, untuk memutuskan perkara Nomor : 1276/Pdt.G/2009/PA.Smg dan untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Semarang.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum, yang berisi kesimpulan, saran dan penutup dari penulis berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan.